



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.174/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 82 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Susunan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan Peraturan Bupati terkait Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - b. menyiapkan dasar hukum dalam Menyusun rancangan Peraturan Bupati terkait Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - c. melakukan asistensi pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilanjutkan pada mekanisme evaluasi dan/atau fasilitasi rancangan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.
- KELIMA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 16 September 2025

BUPATI KERINCI,


MONADI

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 174/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI.

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- II. WAKIL KETUA : SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
- IV. ANGGOTA : 1. MAHYUDI, SH
NIP. 196809241998031006
(STAF AHLI BID.EKONOMI, KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN).
2. DR. ANITA EKAWATI, SE, MM
NIP. 197207262006042009
(KABID ANGGARAN BPKPD KAB. KERINCI).
3. EDDY, SE
NIP. 19680810199901001
(KABID. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BPKPD
KAB. KERINCI).
4. ISWANDA, SE
NIP. 196803181996021001
(KASUBBID ANGGARAN I BPKPD KAB. KERINCI).
5. RENDRA KUSUMA JAYA, SE
NIP. 198108032010011016
(KASUBBID ANGGARAN II BPKPD KAB. KERINCI).
6. SARIMBANG, SH
NIP. 197411112006041013
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BPKPD KAB. KERINCI).
7. ELWAN ATMAJAR, SH
NIP. 198603242014031003
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA (BAGIAN HUKUM SETDA
KERINCI).
8. NILASRI HERYANTI, SE
NIP. 197902242009012001
(STAF BPKPD KAB. KERINCI).

9. OKA EDYA BARTADINATA, S.Sos
NIP. 198410102010011002
(STAF BPKPD KAB. KERINCI).
10. REREN AGNES MALDA, S.KOM
NIP. 199311262024211018
(PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA STAF
BPKPD KAB. KERINCI).
11. ZULMI PRAWIRA, SH
NIP. 199006302024211019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SETDA KERINCI).
12. OKI SASTIAWAN, SE
(STAF BPKPD KAB. KERINCI).


BUPATI KERINCI,
MONADI